

# Perkembangan Bisnis dan Pemajakan UMKM

Dr. Waluyo, MS C, C MA, CA AK.

Koordinator pengembangan akuntansi

IAI KAP

# Pendahuluan

- UMKM sebagai entitas bisnis yang menopang perekonomian Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah telah menargetkan pada tahun 2024 jumlah pelaku UMKM yang bergabung ke dalam ekosistem digital dapat meningkat hingga 30.000.000 pelaku.
- UMKM merupakan tulang punggung perekonomian, karena berperan dalam menopang perekonomian nasional dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Peran UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia dalam memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia lebih dari 60% atau sekitar 8.573 triliun. Dengan pertumbuhan UMKM, pemerintah mempunyai kompetensi dalam mengambil keputusan strategis untuk membuat kebijakan publik terutama terkait pengembangan dan pemberdayaan ekonomi di tingkat nasional dan daerah

- Seiring dengan berkembangnya teknologi dan perdagangan elektronik (e-commerce), aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki potensi semakin tumbuh secara signifikan. Terlihat berdasarkan data dari asosiasi e-commerce Indonesia (idEA), Terdapat sebanyak 9,2 juta UMKM yang beralih dari platform konvensional menuju marketplace selama periode pandemi. Secara keseluruhan, saat ini tercatat sebanyak 19.000.000 pelaku UMKM telah masuk dalam ekosistem digital.
- Dalam konteks fiskal, perkembangan ekosistem digital tersebut masih menimbulkan resiko terhadap penerimaan negara terutama dari sektor pajak karena berpotensi meningkatkan Shadow ekonomi. Sebagaimana dilansir oleh World Bank (2021), sebagian besar pelaku UMKM masih tergolong dalam sektor informal dalam jumlah sekitar 59,3 juta usaha.
- Statistik terkait pemenuhan kewajiban pajak pelaku UMKM menunjukkan kontribusinya yang masih cenderung rendah. Berdasarkan data Direktorat jenderal pajak (DJP) pada 2020, jumlah wajib pajak UMKM hanya berkisar 2,31 juta Dari total 64,2 juta UMKM di Indonesia. Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih jauh dari optimal dengan estimasi di kisaran 15% (World Bank, 2021).

# Data Jumlah dan Pertumbuhan UMKM 2022

## Jumlah UMKM di Indonesia Sepanjang 2022

\*Berdasarkan Provinsi




Chart: Aulia Mutiara Hatia Putri • Source: Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Created with Datawrapper

# UMKM Indonesia

Tarif Khusus

Pajak Penghasilan

bagi UMKM

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 23 Tahun 2018*

*Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari  
Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak  
yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*

*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018  
Tentang Pelaksanaan PP No.23 Tahun 2018*

# Cara umum hitung PPh bagi UMKM sebelum **Juli 2013** bagi **WP Orang Pribadi**



Penghasilan  
Bruto

%

Dikali Norma  
Penghitungan  
Penghasilan  
Neto



Dikurangi  
PTKP



Dikali tarif  
progresif  
s.d. **35%**

Cara umum hitung PPh bagi UMKM sebelum Juli 2013  
bagi **WP Badan**



Tentukan  
Penghasilan  
Bersih dgn  
Pembukuan

%

Hitung penghasilan  
kena pajak



Dikali tarif PPh  
Badan **25%**  
atau Pasal 31E  
**12,5%**  
(50% x 25 %)



Cara hitung PPh bagi UMKM sejak berlakunya **PP 46 tahun 2013**  
bagi **WP Orang Pribadi & WP Badan**



Penghasilan  
Bruto



Dikali tarif **1%**  
bersifat FINAL





TARIF PPH UMKM!

- Mendorong **peran serta masyarakat** dalam kegiatan ekonomi formal
- Lebih memberikan **keadilan**
- **Kemudahan** dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan
- Memberi **kesempatan berkontribusi** bagi Negara
- **Pengetahuan tentang manfaat pajak** bagi masyarakat meningkat



# OBJEK PAJAK



Penghasilan  
dari **USAHA\***



Peredaran bruto  
(omzet) setahun  
**tidak melebihi**  
**Rp 4,8Miliar**



Omzet **ditotal** dari  
seluruh  
gerai/outlet, baik  
pusat atau cabang

*\*USAHA **antara lain** usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya*



# PEREDARAN BRUTO TERTENTU

- Merupakan jumlah peredaran bruto dalam **1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir** sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, **termasuk peredaran bruto dari cabang**
- Dalam hal **WP Orang Pribadi suami istri** yang menghendaki perjanjian **pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis (PH)** atau isterinya menghendaki **memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT)**, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan **penggabungan** peredaran bruto usaha dari suami dan isteri





## BUKAN OBJEK

- 1** Penghasilan dari jasa sehubungan dengan **Pekerjaan Bebas**  
*Misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dll*
- 2** Penghasilan di **Luar Negeri**
- 3** Penghasilan yang **dikenai PPh Final**  
*Misal: sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan PP*
- 4** Penghasilan yang **dikecualikan sebagai objek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh)**



# SUBJEK PAJAK



Orang Pribadi



Badan Usaha, berbentuk:

Perseroan Terbatas

CV, Firma, & Koperasi



## CONTOH

Tuan B seorang arsitek & memiliki usaha toko bahan bangunan. Peredaran Bruto Tahun 2020 :

- Jasa arsitek : Rp 1 M → Pekerjaan Bebas → dikenai PPh tarif umum (ps.17)
- Toko bahan bangunan : Rp 1.2 M → Peredaran bruto  $\leq$  Rp 4.8 M → dikenai PPh Final 0,5%

Tuan X merupakan pedagang tekstil yg memiliki beberapa tempat kegiatan usaha. Peredaran bruto tahun 2019 :

Pasar A : Rp 1 M; Pasar B : Rp 2 M; Pasar C : Rp 2. M;

- Total peredaran bruto tahun 2019  $>$  Rp.4,8 M → Tahun 2020 dikenai PPh tarif umum (ps.17)

Tuan G & Nyonya H adalah suami isteri yg menghendaki perjanjian pemisahan harta & penghasilan secara tertulis.

Pada Tahun Pajak 2019, Tuan G memiliki usaha toko kelontong dengan peredaran bruto Rp 4 M dan Nyonya H memiliki usaha salon dengan peredaran bruto Rp 1 M.

- Total peredaran bruto tahun 2019  $>$  Rp.4,8 M → Tahun 2020 dikenai PPh tarif umum (ps.17)

1

2

3



# JANGKA WAKTU



Orang Pribadi

Jangka waktu 7 tahun



Badan Usaha, berbentuk:

PT, dengan jangka waktu 3 tahun

CV, Firma, & Koperasi, dengan jangka waktu 4 tahun

*Jangka waktu dihitung, sejak:*

*WP Lama : Tahun Pajak PP berlaku*

*WP Baru : Tahun Pajak terdaftar*







# CONTOH

1

Tuan L memiliki usaha kedai kopi & terdaftar sebagai WP sejak tanggal 16 Oktober 2018. Tuan L dikenai PPh final 0,5%.

## Peredaran bruto :

- Tahun 2018 : Rp.100 juta.
- Tahun 2019 : Rp.500 juta.
- Tahun 2020 : Rp.800 juta.
- Tahun 2021 : Rp.1 Milyar.
- Tahun 2022 : Rp.1,2 Milyar.
- Tahun 2023 : Rp.1,5 Milyar.
- Tahun 2024 : Rp.1,8 Milyar.
- **Tahun 2025 : Rp.2 Milyar.**

Tuan L dikenai PPh final 0,5% dalam **jangka waktu 7 Tahun** Pajak, yaitu sejak tahun 2018 pajak terdaftar sampai dengan Tahun Pajak 2024. Untuk Tahun Pajak 2025 dan seterusnya dikenai PPh tarif umum (ps.17)



## CONTOH

2

CV JK memiliki usaha penjualan gerabah dan terdaftar sebagai WP pada tanggal 4 Agustus 2016. Peredaran bruto :

- Tahun 2018 : Rp.1 Milyar.
- Tahun 2019 : Rp.2 Milyar.
- Tahun 2020 : Rp.2,5 Milyar.
- Tahun 2021 : Rp.3 Milyar.
- **Tahun 2022 : Rp.2,7 Milyar.**

CV JK dikenai PPh final 0,5% dalam jangka **waktu 4 Tahun Pajak**, yaitu sejak berlakunya PP ini sampai dengan Tahun Pajak 2021. Untuk Tahun **Pajak 2022** dan seterusnya dikenai PPh tarif umum (ps.17 atau ps.31E)

## PEREDARAN BRUTO TELAH > Rp.4,8 M

**1** Peredaran bruto tahun berjalan > Rp.4,8 M  
Wajib Pajak tetap dikenai PPh final 0,5% s.d. akhir tahun

**2** Penghasilan tahun-tahun berikutnya dikenai PPh tarif umum

Tuan I memiliki usaha restoran dan dikenai PPh final 0,5% di Tahun Pajak 2019, karena peredaran bruto pada tahun 2018 kurang dari Rp 4.8 M. Pada bulan Agustus tahun 2019, peredaran bruto Tuan I telah mencapai Rp 5 M.

- **s.d. akhir tahun 2019** tetap dikenai PPh final 0,5%.
- Tahun 2020 dst dikenai PPh tarif umum (ps.17)



# WP TIDAK DIKENAI PP INI



- 1 WP yang **memilih untuk dikenai PPh Pasal 17**  
*(Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan ke KPP dan pada Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya terus menggunakan Tarif PPh Pasal 17)*
- 2 WP **Badan** yang memperoleh **fasilitas PPh**  
**Pasal 31A UU PPh** atau **PP 94 Tahun 2010**
- 3 **Bentuk Usaha Tetap (BUT)**
- 4 **CV** atau **Firma** yang:
  - *dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus; dan*
  - *menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas*

# PPh FINAL ATAU PPh TARIF Ps.17



PPh Final	
Peredaran Bruto	4.800.000.000
PPh Final (0.5%)	24.000.000

Badan Usaha  
Bila laba > 4%, PPh Final lebih menguntungkan


PPh Tarif Ps.17	
Peredaran Bruto	4.800.000.000
(-/-) Biaya	
Penghasilan Neto	192.000.000
PPh (12,5%)	24.000.000



PPh Final	
Peredaran Bruto	4.800.000.000
PPh Final (0.5%)	24.000.000

Orang Pribadi  
Bila laba > 5,2%\*, PPh Final lebih menguntungkan  
*\*tergantung level tarif & PTKP*

PPh Tarif Ps.17	
Peredaran Bruto	4.800.000.000
(x) % Norma	
Penghasilan Neto	247.333.333
(-/-) PTKP (TK/0)	54.000.000
PKP	193.333.333
PPh	24.000.000



# PELUNASAN PAJAK



Setor sendiri



Dipotong atau  
dipungut oleh  
Pemotong atau  
Pemungut \*

*\*WP mengajukan Surat Keterangan ke KPP*

# SETOR SENDIRI



- 1 Dilakukan untuk **setiap tempat usaha**
- 2 Disetorkan setiap bulan paling lama **tgl.15 bulan berikutnya**
- 3 SPT Masa wajib disampaikan paling lama **20 hari setelah masa pajak berakhir**  
*-dianggap telah menyampaikan SPT Masa sesuai tgl NTPN*
- 4 Bila tidak ada peredaran bruto dalam bulan tertentu →  
tidak wajib menyampaikan SPT Masa





## DIPOTONG / DIPUNGUT

**1** Pemotongan/Pemungutan dengan **tarif 0,5%**, untuk setiap transaksi, jika WP memiliki

**Surat Keterangan .**

*-foto copy Surat Keterangan diserahkan kepada pemotong/pemungut*

**2** PPh yg dipotong/dipungut disetorkan paling lama **tgl.10 bulan berikutnya**

*-SSP a.n. WP yg dipotong/dipungut*

*-SSP sebagai bukti potong/pungut*

**3** Pemotong/Pemungut wajib menyampaikan SPT Masa paling lama **20 hari setelah**

**masa pajak berakhir**

Pemungutan PPh ps.22 tidak dilakukan terhadap WP yang melakukan transaksi impor & pembelian barang, dgn syarat :

*-WP mempunyai Surat Keterangan & foto copynya diserahkan kepada Pemungut*





# SURAT KETERANGAN

WP mengajukan permohonan SURAT KETERANGAN ke KPP

- 1** Ditandatangani oleh WP atau Kuasa dgn Surat Kuasa
- 2** WP telah menyampaikan SPT PPh Tahun Terakhir, kecuali - WP yang baru terdaftar atau WP yg tidak ada kewajiban SPT PPh
- 3** Surat Keterangan atau Surat Penolakan diberikan dalam waktu 3 hari sejak permohonan
- 4** Surat Keterangan berlaku sejak diterbitkan s.d. jangka waktu yg berlaku bagi WP (3, 4 atau 7 tahun), kecuali :
  - WP memilih dikenai PPh tarif ps.17, atau
  - WP tidak memenuhi kriteria PP 23

# KETENTUAN PERALIHAN



PP berlaku

Awal tahun  
pajak 2018

Akhir tahun  
pajak 2018

*Berlaku ketentuan PP 46/2013*

*Berlaku ketentuan PP ini*

Dalam hal WP yang sebelumnya dikenai PP 46/2013 **tidak lagi memenuhi ketentuan WP berdasarkan PP ini**, maka:

- WP menggunakan tarif 0,5% dari PP ini sampai akhir tahun pajak 2018
- WP dikenai Pasal 17 UU PPh mulai tahun pajak 2019

# OVERVIEW PPh



# PENGHASILAN FINAL-Ps. 4 (2)

a. bunga deposito/tabungan lain, bunga obligasi/surat utang negara, & bunga simpanan yg dibayarkan oleh koperasi kpd anggota koperasi orang pribadi

b. hadiah undian

c. transaksi saham & sekuritas lain, transaksi derivatif yg diperdagangkan di bursa, & transaksi penjualan saham/pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura

d. transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, real estate, & persewaan tanah dan/atau bangunan

e. dll

**PPh FINAL**

**=**

**PPh LUNAS**

**Diatur dgn PP**

- Pengh final tdk dihitung kembali di SPT Tahunan PPh
- Biaya utk 3M pengh final tdk dpt dibebankan
- PPh final tdk dpt dikreditkan

**PPh final selain ps.4 (2)**

- ps.21 : pesangon, manfaat pensiun
- ps.22 : penjualan BBM ke penyalur
- ps.15 : pelayaran DN, Pelayaran/penerbangan LN
- ps.17 (2.c) : Dividen WP OP
- ps.19 : revaluasi aset



P  
E  
K  
E  
R  
J  
A  
N  
B  
E  
B  
A  
S

pekerjaan yg dilakukan oleh orang pribadi yg mempunyai keahlian khusus sbg usaha utk memperoleh penghasilan yg tidak terikat oleh suatu hubungan kerja

Tenaga ahli yg melakukan pekerjaan bebas : pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris

Musisi, MC, penyanyi, pelawak, bintang film/sinetron/iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya

Olahragawan

Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator

Pengarang, peneliti, dan penerjemah

Agen iklan

Pengawas atau pengelola proyek

Perantara

Petugas penjaja barang dagangan

Agen asuransi

distributor perusahaan MLM / direct selling & kegiatan sejenis lainnya

